



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1141 /G.26.01/2018

TENTANG
PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.** menjadi Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 263/KEP/I.O/D/2018 tanggal 24 Shafar 1440 H./ 2 November 2018 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Teknik UHAMKA Nomor 389/C.03.02/2018 tanggal 16 Shafar 1440 H./ 25 Oktober 2018 M tentang Usulan Pengangkatan Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Fakultas Teknik.
2. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 November 2018.

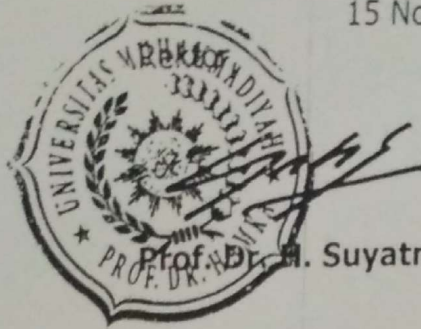
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. **Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.** menjadi Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkewajiban untuk:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan teknis pelayanan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mentaati garis kebijaksanaan dan keputusannya;
 3. Menciptakan suasana Islami dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan menjadikannya sebagai lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah;
 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA disamping fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ merupakan tempat pembinaan penerus (kader) Muhammadiyah;
 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah unggulan dan teladan bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada;
 6. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai pusat Penelitian dan Pengkajian;
 7. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 8. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 9. Bertanggungjawab dan berkonsultasi kepada Pimpinan Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil;
- Ketiga : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Rabiul Awal 1440 H.
15 November 2018 M.



Prof. Dr. M. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.